

STRATEGI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KONFLIK KLAIM TRADITIONAL FISHING GROUND PADA ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA DI PERAIRAN NATUNA OLEH REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

Sri Wahyuni
UNIVERSITAS PERTAHANAN
sri.wahyuniunhan@gmail.com

Abstract

The emergence of unilateral claims on ZEE Indonesia in Natuna as a place of traditional fishing by China, has led to conflicts between the two countries. This research is about what is the root of traditional conflict and strategy of formulating its solution strategy. The use of military and non-military forces is the most appropriate choice within the framework of conflict resolution. The method used in research on Indonesian government strategy in solving conflicts of traditional fishing ground claim by China on ZEE Indonesia in Natuna waters using descriptive qualitative research method. The results show that the state as the determinant of the fulfillment of China's national interests, uses its power by expanding on the basis of resource needs, population explosions, and prestige as a great nation that does not want to show its weakness to a country that has the same claim in the South China Sea the root of territorial claims conflicts, the formulation of future strategies utilizing the Strategic Partnership between the two countries in the economic, political and socio-cultural fields, diplomacy with bilateral and multilateral forums.

Keywords: *Conflict, National Interest, Strategy, National Security, Strategic Partnership And Diplomacy.*

Abstrak

Munculnya klaim sepihak pada ZEE Indonesia di Natuna sebagai wilayah *tradisional fishing ground* oleh Tiongkok, telah menimbulkan konflik diantara kedua negara. Penelitian ini berupaya menjawab tentang apa yang menjadi akar konflik klaim *tradisional fishing ground* dan merumuskan strategi penyelesaiannya. Penggunaan pendekatan keamanan nasional yang menggunakan kekuatan militer dan nirmiliter dianggap menjadi pilihan paling tepat dalam rangka penyelesaian konflik. Metode yang digunakan dalam penelitian tentang

strategi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* oleh Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, negara sebagai aktor penentu terpenuhinya kepentingan nasional Tiongkok, menggunakan kekuasaannya dengan melakukan ekspansi atas dasar kebutuhan akan sumber daya, ledakan penduduk, serta gengsi sebagai bangsa yang besar yang tidak ingin menunjukkan kelemahannya kepada negara yang mempunyai klaim yang sama di Laut Tiongkok Selatan menjadi akar konflik klaim wilayah, perumusan strategi ke depan memanfaatkan Kemitraan Strategis kedua negara dalam bidang ekonomi, politik dan sosial budaya, diplomasi dengan pemanfaatan forum bilateral dan multilateral.

Kata kunci: Konflik, Kepentingan Nasional, Strategi, Keamanan Nasional, Kemitraan Strategis dan Diplomasi.

1. Pendahuluan


Pertahanan negara adalah elemen yang sangat penting dalam kelangsungan sebuah negara. Dalam rangka menjaga keutuhan wilayah dan juga kedaulatan negara, tentunya tidak terlepas dari usaha bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEE). Definisi ZEE Indonesia terdapat dalam ketentuan Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1983 yaitu Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah jalur luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia¹.

Berdasarkan pasal 73 UNCLOS Indonesia sebagai *coastal state* (kewenangan negara pantai untuk membuat peraturan atau undang-undang tentang lintas damai, pencemaran, pengawasan imigrasi, bea cukai, *quarantee* dan lain-lain) memiliki hak untuk mengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan mengontrol sumber daya alam pada wilayah ZEE. Pasal 58 UNCLOS 1982 tertulis bahwa negara-negara lain harus menghormati dan melaksanakan aturan yang diterapkan oleh Indonesia sebagai *coastal state*.

Kawasan yang berjarak 200 mil dari pulau terluar, di kawasan ZEE Indonesia berhak untuk dimanfaatkan sumber daya alam nya baik itu yang ada di laut, tanah dibawahnya dan air yang ada diatasnya sebagai sumber ekonomi maupun hak untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dalam rangka untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

¹ Frans E. Likadja, 1988. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 94.

Namun perairan Natuna, yang menjadi wilayah ZEE Indonesia, belakangan ini seakan terusik dengan adanya pernyataan yang di keluarkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Hua Chunying pada tanggal 19 Juni 2016, bahwa kegiatan perikanan yang dilakukan di ZEE Indonesia di perairan Natuna adalah wilayah penangkapan ikan tradisional mereka, atau *tradisional fishing ground*, Hua juga menyatakan bahwa Tiongkok dan Indonesia masih mempunyai klaim tumpang tindih dalam kepentingan maritim dan kepentingan lainnya “*where Tiongkok and Indonesia have overlapping claims for maritime and interests*”. Tiongkok melakukan pembenaran akan klaim maritimnya di Laut Tiongkok Selatan berdasarkan hak sejarah bukan berdasarkan fitur tanah sebagaimana dipersyaratkan oleh Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut UNCLOS 1982².



Sumber: *Maritime Awareness Project Analysis*

Gambar 1.1. Map Overlapping claim between hypothetical closure of Nine dash line Tiongkok and Indonesia’s claimed exclusive economic zone

Gambar di atas menjelaskan bahwa luas wilayah maritim yang diklaim oleh Tiongkok sebagai tempat penangkapan ikan tradisional atau tradisional fishing ground Tiongkok seluas 94.000 kilometer persegi, hal ini didasarkan kepada sembilan garis putus-putus atau nine dash-line, yang oleh bangsa Indonesia jelas-jelas melanggar Zona Ekonomi Eksklusif kita, hal ini berdasarkan pengukuran 200 mil dari garis pantai Natuna³.

Hak sejarah yang didasarkan pada sembilan garis putus-putus (*nine dash line*) merupakan garis demarkasi yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok yang mencakup fitur-fitur utama Laut Tiongkok Selatan. Wilayah di dalam batas garis tersebut dianggap oleh pemerintah Tiongkok sebagai wilayah kedaulatan Tiongkok yang didasarkan pada *tradisional fishing ground* termasuk di dalamnya perairan Natuna.

Undang-Undang nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, UU nomor 5 Tahun 1985 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, UU no 6 Tahun 1996 tentang Perairan

² Fravel M, Taylor, 2016, *Maritime Awareness Project Analysis*, Sasakawa USA, USA

³ *Ibid*

Indonesia dan Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 sudah mengatur sedemikian rupa tentang batas wilayah NKRI yang mutlak sehingga bukanlah suatu yang wajar jika Tiongkok masih saja menggunakan *tradisional fishing ground* sebagai landasan mereka dan masih memperlakukan batas laut Indonesia.

Perbedaan pemahaman akan ZEE Indonesia dan *tradisional fishing ground* di perairan Natuna oleh Tiongkok, mengharuskan kita untuk mempunyai strategi yang efektif dalam penyelesaiannya, karena meskipun sudah ada aturan yang mengatur tentang batas wilayah suatu negara dengan jelas, tetapi masih saja terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Tiongkok di perairan Natuna, seperti peristiwa yang terjadi pada bulan Juni 2009, dimana 3 (tiga) Kapal Pengawas Perikanan Ditjen P2SDKP Departemen Kelautan dan Perikanan, berhasil menangkap 8 (delapan) kapal trawl illegal berbendera Tiongkok di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di laut Natuna.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengklaim bahwa aktifitas pelayaran dan penangkapan ikan yang mereka lakukan pada ZEE Indonesia di perairan Natuna sebagai wilayah perairan tradisional mereka dan menyatakan bahwa Indonesia dan Tiongkok masih memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap hak dan kepentingan maritim di Laut Natuna⁴.

Pelanggaran serta peristiwa pengawalan oleh kapal *coast guard* Tiongkok yang di dasarkan pada hak sejarah pemanfaatan sumber daya perikanan di masa lalu di perairan Natuna, telah menimbulkan reaksi keras dari Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi, Menlu Retno memanggil dan menemui Kuasa Usaha Kedutaan Besar Tiongkok di Jakarta, Su Wei Dei dan melakukan protes keras melalui Nota yang berisi:

- a. terdapat pelanggaran *coast guard* Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen
- b. pelanggaran *coast guard* Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan terhadap aparat Indonesia pada ZEE dan landas kontinen
- c. pelanggaran *coast guard* Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial Indonesia⁵.

Berdasarkan realitas yang ada di atas, maka perlu kiranya penelitian ini untuk dilakukan mengingat urgensinya terhadap hak berdaulat kita di ZEE Indonesia di perairan Natuna, serta fungsi pertahanan bangsa Indonesia untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan, yang mampu melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman, baik yang datang dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

Perbedaan pemahaman yang berakibat pada terjadinya konflik pada Zona Ekonomi Eksklusif kita di perairan Natuna dengan pemerintah Tiongkok mengantarkan pada “

⁴ *Ibid*

⁵ Nasir. Armanatha. 2016. *Jubir: Nota Protes Menlu sesuai hukum internasional*. Terdapat di <https://tirto.id/jubir-nota-protes-menlu-sesuai-hukum-internasional-tSm> diakses pada tanggal 23 Januari 2018.

bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di perairan Natuna oleh Tiongkok”?

Rumusan masalah yang ada di atas, mengantarkan peneliti pada pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Faktor-faktor apakah yang menjadi akar konflik klaim *tradisional fishing ground* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Perairan Natuna oleh Tiongkok?
2. Bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam penyelesaian konflik Klaim *tradisional fishing ground* pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna oleh Tiongkok?

2. Metode Penelitian

Jhon W. Creswell mengatakan bahwa pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dimana peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami⁶. Metode ini tepat digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif dengan pendekatan data secara induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Penelitian kualitatif dari Creswell dirasa tepat untuk digunakan mengingat fenomena yang terus berkembang seiring dengan berkembangnya juga isu yang terjadi di Laut Tiongkok Selatan. Data-data penelitian yang dikumpulkan merupakan pandangan ataupun aktivitas terperinci dari para narasumber dan informan dalam melaksanakan dan menyikapi permasalahan yang ada. Data-data tersebut kemudian dianalisis hingga menghasilkan gambaran deskriptif dari fenomena yang terjadi. Data-data primer dan sekunder di kaji secara ilmiah untuk merumuskan strategi ke depan dalam proses penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di perairan Natuna oleh Tiongkok.

3. Analisa Data dan Pembahasan

Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teori sebagai alat analisis penelitian, dimana teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah,

Kepentingan nasional adalah tujuan sebuah negara berdasarkan cita-cita yang telah dirumuskan atas dasar kebutuhan bangsa dan negara akan kelangsungan hidup dan kesejahteraan rakyatnya. Kepentingan nasional juga tercipta atas kondisi internal sebuah negara, baik dari kondisi politik, ekonomi, militer dan sosial budaya. Kepentingan nasional

⁶ Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Edisi ketiga Pustaka Pelajar : Jogjakarta

juga di dasari akan kekuatan atau 'power' yang ingin dicapai sehingga mendapat pengakuan dunia.

Keentingan nasional terdiri dari empat jenis yaitu ideologi, ekonomi, keamanan dan prestise, Konsep kepentingan nasional di definisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori atau keinginan dari suatu negara yang berdaulat.

Dalam hal memenuhi kepentingan nasional, negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk dan cara hidup yang khas dan berharga, karena negara merupakan sesuatu yang essensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondidi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan terbatas⁷.

Keentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini diciptakan melalui tehnik-tehnik paksaan maupun kerjasama, sehingga antara kekuasaan dan kepentingan merupakan sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional⁸.

Berdasarkan teori diatas, teori kepentingan nasional dari Morgenthau digunakan dalam rangka untuk melihat bagaimana Tiongkok dalam mengejar kekuasaan, melakukan klaim dalam rangka mempertahankan klaim politiknya terhadap wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Sedangkan teori kepentingan Nasional Yani dan Prawita digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penyelesaian konflik, karena adanya hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional terutama dalam bidang politik dan ekonomi.

Teori Konflik

Hakikat konflik dan resolusi konflik adalah hubungan sebab akibat yang tidak dapat dipisahkan. Konflik berasal dari kata kerja latin yaitu *confligere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkan dan membuat pihak lain tidak berdaya.

Menurut Kartono & Gulo⁹, konflik berarti ketidaksepakatan dalam satu pendapat emosi dan tindakan dengan orang lain. Keadaan mental merupakan hasil impuls-impuls, hasrat-hasrat, keinginan-keinginan dan sebagainya yang saling bertentangan, namun bekerja dalam saat yang bersamaan.

⁷Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. Hal. 89.

⁸Morgenthau, H.J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: Macmillan Publishing Company

⁹ Dalam Wulansari, Dewi. C. 2009. *Sosiologi : Konsep dan Teori*. Bandung : Refika Aditama

Garna mengatakan, perspektif konflik merupakan suatu aspek penting dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat yaitu membahas tentang dominasi suatu kelompok individu terhadap kelompok individu lainnya, karena itu secara umum teori konflik adalah menafsirkan interaksi sosial dalam bentuk pergulatan bukan kerja sama.

Dalam hal memahami konflik, Fisher Simon, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams dan Sue Williams, membagi konflik pada empat tahapan konflik yaitu, (1) pra konflik, (2) konfrontasi, (3) Krisis dan (4) Pasca konflik.

1. Tahapan Pra Konflik

Pada tahapan pra konflik, pihak yang bertikai sudah ada ketidaksamaan atau ketidaksesuaian mengenai sesuatu hal, sehingga menimbulkan konflik, tetapi masih belum sampai kepermukaan atau diketahui oleh orang umum. Salah satu pihak menyadari kalau konflik ini kemungkinan akan meningkat menjadi konfrontasi.

2. Konfrontasi

Pada tahap konfrontasi, konflik menjadi semakin terbuka. pertikaian kadang terjadi, dan para pendukung sudah melakukan aksi demonstrasi dan perilaku konfrontatif lainnya. Masing-masing pihak mencari sekutu dengan harapan dapat meningkatkan konfrontasi dan kekerasan. Hubungan diantara kedua pihak menjadi sangat tegang mengarah pada polarisasi di antara pendukung di masing-masing pihak.

3. Krisis

Ini merupakan puncak konflik, Dalam tahapan ini, ketegangan dan/atau kekerasan terjadi. Dalam konflik skala besar ini merupakan skala perang. Komunikasi terputus dan bahkan sudah saling terbunuh

4. Pasca konflik

Pada tahapan pasca konflik, sudah sampai pada mengakhiri berbagai konfrontasi dan kekerasan. Ketegangan berkurang dan sudah mengarah pada situasi normal. Namun tidak di tutup kemungkinan, jika perselisihan yang terjadi tidak diselesaikan dengan baik, maka situasi akan kembali pada tahapan prakonflik.

Dalam merumuskan dan memperjuangkan kepentingan nasional, maka peran negara sangat dominan. Negara adalah aktor yang sangat menentukan keberlangsungan kehidupan rakyatnya. Negara merupakan sesuatu yang sangat esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa adanya negara dalam menjamin kondisi keamanan atau kesejahteraan, kehidupan masyarakat akan terbatas¹⁰.

Teori empat tahapan konflik, Fisher Simon, Jawed Ludin, Richard Smith, Steve Williams dan Sue Williams digunakan dalam menganalisis sejauh mana tahapan konflik yang terjadi antara Indonesia dengan Tiongkok sehingga dapat ditentukan perumusan cara penyelesaian konfliknya.

¹⁰ *Op.Cit*, Robert

Teori Resolusi Konflik

Resolusi konflik pada hakikatnya diartikan sebagai istilah yang komprehensif yang mengimplikasikan bahwa sumber konflik yang sudah berakar akan diperhatikan dan diselesaikan¹¹.

Dahrendrof dalam Surbakti, menjelaskan bahwa ada tiga bentuk pengaturan konflik yang dapat digunakan sebagai resolusi konflik, yaitu; 1) Konsiliasi, dimana semua pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mendapatkan sebuah kesepakatan tanpa adanya pihak-pihak yang memonopoli atau memaksakan kehendak; 2) Mediasi, dilakukan ketika pihak yang bersengketa sepakat untuk mencari nasehat dari pihak ketiga, tokoh, ahli atau lembaga yang dianggap memiliki pengetahuan dan keahlian yang mendalam tentang apa yang dipersengketakan; 3) Arbitrasi, kedua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk membawa ke jalur hukum atau jalur yang legal untuk mendapatkan keputusan sebagai jalan keluar konflik¹².

Resolusi konflik Dahrendrof, tentang konsoliasi digunakan dalam proses penyelesaian konflik antara Indonesia dengan Tiongkok. Bentuk konsoliasi dilakukan melalui perundingan dan pemanfaatan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya yang terjalin dengan konsep Kemitraan Strategis kedua negara.

Teori Strategi

Strategi adalah pilihan kata paling tepat untuk mengekspresikan upaya untuk memikirkan atau merencanakan segala sesuatu sebelum mengambil tindakan yang sesuai dengan tujuan dan kemampuan. Hal ini menunjukkan sebuah proses dimana tidak ada alternatif kata lain meskipun arti kata tersebut menjadi lebih acak dan tidak pasti dalam penggunaannya. Dengan ini, kata "strategi" tidak berbeda jauh dari kata "power" dan "politik".

Perumusan strategi dilatar belakangi oleh kepentingan nasional setiap negara, seberapa besar kepentingan nasional suatu negara dalam melindungi negaranya, seberapa besar kekuatan nasional yang dimiliki, nilai-nilai yang dianut bangsa tersebut, serta budaya atau kebiasaan negara tersebut dalam menghadapi permasalahan bangsa dan negaranya¹³.

Dalam menjaga kepentingan nasional, maka sebuah negara akan merumuskan keamanan nasional, jika sebuah negara besar berhadapan dengan negara besar lainnya, maka strategi yang digunakan lebih cenderung kepada strategi penangkalan atau *deterrence*

¹¹ Hugh Miall.2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press:hal. 31

¹² Ramlan. Surbakti.1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, hal. 160

¹³ Anwar. Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, hal. 33

sedangkan jika berhadapan dengan negara yang lebih kecil, maka strategi yang digunakan lebih cenderung *coercion*, atau penggunaan *hard power* atau kekuatan militer.

Strategi juga berbicara mengenai “menjaga keseimbangan antara tujuan atau *ends*, cara atau *ways*, dan kemampuan atau *means*. adalah sebuah mekanisme yang meliputi identifikasi tujuan, mengatur sumberdaya dan kemampuan, dan penggunaan metode yang memungkinkan untuk mencapai tujuan tersebut¹⁴.

Lykke, juga mengatakan bahwa dalam menganalisa semua *end*, *ways* dan *means* yang ada dalam menentukan sebuah strategi, dapat di ukur melalui tiga kriteria yaitu *suitability*, *feasibility* dan *acceptibility*, artinya kesesuaian strategi dengan *national interest* dan *nasional power* yang kita miliki serta dampak yang mungkin ada ketika strategi itu di ambil atau dijalankan.

Teori dari Lykke.Jr. digunakan untuk medeskripsikan strategi yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik klaim wilayah pada ZEE Indonesia di Natuna, dimana dalam teori lykke, dijelaskan strategi berdasarkan *ends*, *ways* dan *means* nya. *Ends* atau digunakan untuk melihat tujuan besar negara yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan *ways* atau cara yang akan diambil dalam penyelesaian konflik serta *means* atau alat yang akan digunakan dalam rangka mendukung *ways* atau cara yang diambil.

Konsep Keamanan Nasional Dalam Strategi Pertahanan Negara

Keamanan nasional merupakan konsep yang dimiliki oleh sebuah negara yang berorientasi pada pertahanan dan ketahanan secara militer. Keamanan nasional merupakan tugas utama sebuah negara dalam meniadakan ancaman yang kemudian dituangkan dalam strategi pertahanan negara. Sesuai dengan perkembangan ancaman dewasa ini, pemerintah Indonesia dihadapkan pada tantangan ancaman yang bersifat militer dan nirmiliter sehingga dalam hal penyelesaiannya, juga tidak melulu menggunakan kekuatan militer tetapi, menggunakan kekuatan nirmiliter.

Peneliti memutuskan untuk mengacu kepada pendekatan menggunakan kekuatan nirmiliter berupa teori diplomasi menurut Morgenthau. Teori yang dipilih digunakan sebagai sarana dalam penentuan tercapainya perdamaian. Diplomasi dimanfaatkan sebagai sarana perundingan yang dilakukan secara bilateral dan multilateral dalam rangka penyelesaian konflik.

Faktor-Faktor Yang Menjadi Akar Konflik Klaim *Tradisional Fishing Ground* Pada ZEE Indonesia di Perairan Natuna

¹⁴ Arthur F, Lykke, Jr., 1989. “ *Toward an Understanding of Military Strategy: Theory and Application*” (Carlisle, PA: US Army War College, hal.3-8

Konflik sering muncul dalam rangka memenuhi kebutuhan nasional sebuah negara, dimana kebutuhan nasional berhubungan dengan kepentingan nasional. Konflik antar negara sering terjadi dalam rangka memenuhi kepentingan nasional negara mereka, dimana dalam melakukan interaksi dengan masyarakat internasional atau negara internasional, maka sebuah negara akan merumuskan kepentingan nasional mereka dan akan memperjuangkan agar kepentingan tersebut terpenuhi.

Dalam rangka menjalankan politik luar negeri, maka sebuah negara melakukan kerjasama dengan negara lain, kerjasama tersebut meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Hubungan kerjasama yang terjalin hendaknya hubungan yang positif dan saling menguntungkan, interaksi kedua negara harus memperhatikan dan menghormati kedaulatan negara masing-masing, namun dalam prakteknya, kerjasama yang terjalin antara dua negara atau lebih, dilakukan atas dasar mengejar kekuasaan. Hal ini sesuai dengan pendapat Hans J. Morgenthau, bahwa kepentingan nasional setiap negara adalah mengejar kekuasaan, yaitu apa saja yang bisa membentuk dan mempertahankan pengendalian suatu negara atas negara lain. Hubungan kekuasaan atau pengendalian ini diciptakan melalui teknik-teknik paksaan maupun kerjasama, sehingga antara kekuasaan dan kepentingan merupakan sarana dan sekaligus tujuan dari tindakan politik internasional¹⁵.

Hal inilah yang terjadi antara Tiongkok dan Indonesia. Dalam memenuhi kepentingan nasionalnya, Tiongkok menggunakan kekuasaan untuk memaksakan klaimnya pada wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna. Tiongkok melakukan ekspansi yang didasarkan pada faktor historis atau hak sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di kepulauan pada masa lalu, yang oleh Tiongkok disebut dengan *tradisional fishing ground*. Hak sejarah tersebut juga berhubungan dengan klaim *nine dash line* Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan yang garis klaimnya bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna.

Pada dasarnya, ekspansi dilakukan dalam rangka perluasan, baik itu perluasan wilayah maupun perluasan kepentingan. Menelisik ekspansi yang dilakukan Tiongkok pada ZEE Indonesia, didasari oleh tiga hal yaitu (1) perluasan kepentingan akan sumber daya, (2) perluasan kepentingan akibat adanya ledakan penduduk, (3) perluasan wilayah dan kepentingan dalam menjaga gengsi sebagai bangsa yang besar.

Perluasan Kepentingan Akan Sumber Daya

Atas dasar pemenuhan kebutuhan akan sumber daya, Tiongkok melakukan ekspansi ke ZEE Indonesia di perairan Natuna. Dimana Natuna menyimpan cadangan gas terbesar di dunia dan syurga energi yang bernilai ekonomi sangat tinggi. Natuna adalah

¹⁵ *Op.Cit*, Morgenthau

wilayah penghasil ikan dan cadangan minyak serta gas bumi yang cukup besar dan bahkan terbesar di Asia Pasifik. Ekspansi Tiongkok juga di dukung oleh klaim politiknya pada kawasan Laut Tiongkok Selatan, yang di dasarnya *nine dash line* atau sembilan garis putus-putus, dimana garis klaim tersebut bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di Natuna.

Klaim wilayah ZEE di Natuna dianggap sebagai salah satu usaha yang dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi Tiongkok dengan cara penggunaan sumber ekonomi yang ada, Hal ini sesuai dengan pendapat Abraham Maslow yang mengatakan bahwa ekonomi adalah suatu bidang keilmuan yang dapat menyelesaikan permasalahan kehidupan manusia lewat penggemblengan seluruh sumber ekonomi yang tersedia. Sumber ekonomi yang ada di Natuna, dijadikan sebagai salah satu usaha Tiongkok dalam mengurangi permasalahan kelangkaan akan sumber daya. Natuna dijadikan sebagai wilayah baru yang dapat dimanfaatkan sumber dayanya, seperti sumber daya ikan, dimana Tiongkok sendiri, akibat pencemaran air akibat limbah pabrik, telah mengalami kerusakan terhadap ekosistem makhluk hidup yang ada di laut.

Jumlah Penduduk Yang Besar

Alasan lain yang menjadi faktor Tiongkok melakukan ekspansi ke wilayah ZEE Indonesia di Natuna adalah ledakan penduduk. Saat ini Tiongkok merupakan negara nomor satu dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga dengan jumlah penduduk yang mencapai 1,3 miliar jiwa, mengakibatkan Tiongkok mengalami kemiskinan. Adanya ketidakseimbangan antara golongan menengah keatas dengan golongan menengah kebawah menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan sosial. Sekitar 150 juta orang yang tinggal di pedesaan masih hidup dalam kemiskinan. Selain itu, dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, menyebabkan rakyatnya kesulitan dalam mencari pekerjaan. Dimana kesenjangan ekonomi atau ketimpangan dalam pendapatan antara golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi dengan golongan masyarakat yang berpendapatan rendah serta tingkat kemiskinan atau jumlah keuangan yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*) menjadi masalah yang besar yang dihadapi oleh negara¹⁶.

Tiongkok berusaha mengurangi permasalahan tersebut, dengan mencari wilayah-wilayah baru, yang bisa dimanfaatkan sebagai sumber ekonomi, wilayah baru bagi aktivitas nelayan-nelayannya, serta aktivitas-aktivitas pelayaran lainnya yang bisa menunjang kegiatan perekonomian rakyatnya. Selain itu, Secara ekonomis Natuna adalah daerah yang strategis bagi lalu lintas perdagangan Tiongkok, karena Natuna merupakan pintu masuk

¹⁶ [Andriani JJ Kusni dan JJ Kusni. 2011. Orang Kaya China Bertambah. Diakses pada tanggal 25 Januari 2018.](https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/09/11/orang-kaya-china-bertambah/)

<https://jurnaltoddoppuli.wordpress.com/2011/09/11/orang-kaya-china-bertambah/>

Tiongkok menuju Laut Tiongkok Selatan. Selain itu juga Tiongkok merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan satu pulau dengan pulau lainnya, sehingga menjadi lalu lintas orang, barang dan jasa.

Kebanggaan Sebagai Bangsa Yang Besar

Saat ini Tiongkok merupakan negara kedua terkuat setelah Amerika, sehingga Tiongkok menjadi kekuatan baru di Asia dan bahkan di dunia. Sebagai bangsa yang besar, Tiongkok ingin menunjukkan kekuasaannya, khususnya pada negara tetangga dengan memperlebar wilayah kekuasaan dimana selain ekonomi, wilayah yang luas menjadi salah satu indikator keberhasilan sebuah bangsa.

Salah satu usaha Tiongkok dalam memperlebar wilayah kekuasaan adalah dengan melakukan klaim terhadap wilayah Laut Tiongkok Selatan, dimana klaim tersebut bersinggungan dengan wilayah ZEE Indonesia di Natuna, Sebagai bangsa yang besar, Tiongkok berusaha menjaga konsistensi terhadap klaim politik tersebut, meskipun secara hukum internasional tidak di akomodir. Hal ini juga di benarkan oleh Sora Lokita, Kepala Bidang Perundingan Batas Maritim dan Penyelesaian Sengketa, bahwa klaim *tradisional fishing ground* di ZEE Indonesia di Natuna adalah dalam rangka menjaga eksistensi atas klaimnya di Laut Tiongkok Selatan.

Tiongkok juga berusaha menjaga gengsinya terhadap negara-negara lain yang juga mempunyai klaim yang sama di Laut Tiongkok Selatan, salah satunya dengan Philipina yang baru-baru ini memenangkan putusan Arbitrase Tribunal UNCLOS, dimana dalam keputusan dikeluarkan pada tanggal 12 Juli 2016 tersebut, menyatakan bahwa tentang adanya *nine dash line* (9DL) yang tertera pada peta RRT, menurut Tribunal, negara tidak boleh mengklaim zona maritim di luar dari apa yang sudah di ditetapkan oleh UNCLOS, artinya putusan tersebut merugikan pihak Tiongkok¹⁷.

Strategi Dalam Penyelesaian Konflik Klaim Wilayah *Tradisional Fishing Ground* Pada ZEE Indonesia di Perairan Natuna

Ends (Tujuan)

a. Kedaulatan NKRI

Tujuan nasional merupakan dasar berdirinya sebuah negara, dan menjadi pedoman bagi perumusan kebijakan serta pencapaian sasaran yang harus diusahakan dan

¹⁷ Agusman Damos Dumoli. 2016. Mengingat Putusan Tribunal Atas Laut China Selatan. Diakses pada tanggal 3 Januari 2018. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia/>

diperjuangkan secara terus menerus. Tujuan nasional bangsa Indonesia jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial¹⁸.

Adanya klaim *tradisional fishing ground* yang dilakukan Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan natuna, sesuai dengan tujuan nasional, bahwa bangsa Indonesia dengan segala kemampuan yang ada, akan menjaga agar wilayahnya tidak diambil atau diakui oleh negara lain. Indonesia dalam menjaga kedaulatannya, mempunyai hak penuh untuk mengambil sikap dan melakukan tindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Tiongkok di daerah kedaulatannya. Hal ini sesuai dengan politik luar negeri bangsa Indonesia yang bebas aktif, dimana bebas artinya bahwa negara mempunyai hak yang penuh atas kemandirian untuk menentukan sikap dan kehendak sendiri sebagai bangsa yang berdaulat.

Hak penuh atas hak berdaulat di wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna, juga dilindungi oleh hukum internasional yaitu *United Nations Convention on the Law of the Sea* atau UNCLOS 1982, dimana dalam UNCLOS 1982, adalah pedoman dalam menentukan batas wilayah khususnya batas di wilayah laut, sehingga dapat diketahui kedaulatan penuh suatu negara atas wilayah laut, hak-hak berdaulat dan juga wilayah laut yang tidak bisa di miliki oleh suatu negara.

Perlindungan lainnya terhadap hak berdaulat Indonesia pada ZEE di Natuna adalah adanya UU Nomor 17 tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia serta UU Nomor 5 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia, dimana dalam pasal 4 UU Nomor 5 Tahun 1996 disebutkan bahwa, kedaulatan Negara Republik Indonesia di perairan Indonesia meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman serta ruang udara di atas teritorial, perairan kepulauan, serta dasar laut dan tanah di bawahnya, termasuk sumber kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan diatas, maka akan ada sanksi atas pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Konvensi hukum internasional lainnya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Hubungan Baik Indonesia-Tiongkok tetap terpelihara

¹⁸ Buku Putih Pertahanan Indonesia, 2015

Hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara di tuangkan dalam Deklarasi Bersama yaitu Kemitraan Strategis, kemitraan ini meliputi: (1) politik, keamanan dan pertahanan; (2) kerjasama ekonomi dan pembangunan; (3) maritim, penerbangan, ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kerjasama sosial budaya; (5) kerjasama regional dan internasional. Kemitraan Strategis menjadi sarana yang efektif dalam mengatasi dampak politis dari klaim Tiongkok di ZEE Indonesia tetapi juga sebagai media untuk memelihara kepercayaan politik antara Indonesia dan Tiongkok¹⁹.


Hubungan bilateral Tiongkok dan Indonesia, seharusnya juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penyelesaian konflik klaim wilayah *tradisional fishing ground* Tiongkok pada ZEE Indonesia di perairan Natuna, hubungan bilateral ke dua negara adalah hubungan yang saling menguntungkan dalam rangka memenuhi kepentingan nasional. Kepentingan politik dan ekonomi menjadi faktor penting yang mendorong terciptanya interaksi politik kedua negara. Hal ini sesuai dengan pendapat Yani dan Perwita yang membagi kepentingan nasional menjadi empat jenis, yaitu ideologi, ekonomi, keamanan dan prestise, Konsep kepentingan nasional di definisikan sebagai konsep abstrak yang meliputi berbagai kategori/keinginan dari suatu negara yang berdaulat.

Kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya yang terjalin saat ini, dapat dimanfaatkan sebagai salah satu cara penyelesaian konflik atau resolusi konflik, hubungan bilateral yang terjalin antara kedua negara, menjadi alasan untuk hati-hati dalam mengelola permasalahan, agar tidak merugikan kepentingan nasional negara masing-masing. Diplomasi yang dilakukan hendaknya memanfaatkan forum dialog dan perundingan secara damai dengan memanfaatkan kerangka hubungan Kemitraan Strategis antara Indonesia dan Tiongkok, sehingga apa yang menjadi tujuan yaitu tetap utuhnya wilayah ZEE Indonesia dan menjaga hubungan baik dengan Tiongkok tercapai.

Ways (Cara)

Ways adalah cara yang diambil dan digunakan dalam rangka penyelesaian konflik. Penggunaan cara atau *ways* yang digunakan oleh suatu negara, di dasarkan pada pemahaman yang mendalam akan konflik yang terjadi, sehingga cara yang digunakan akan tepat sasaran. Dalam memahami konflik, Fisher, dkk. 2001, membagi konflik pada empat tahapan yaitu: (1) pra konflik, (2) konfrontasi, (3) Krisis dan (4) Pasca konflik.





Gambar 1.2. Empat Tahapan Konflik Fisher dkk. 2001.

Sumber : Buku Mengelola Konflik : Keterampilan & Strategi Untuk Bertindak. 2001

Berdasarkan empat tahapan konflik diatas, antara Indonesia dan Tiongkok dalam konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di Natuna, sudah sampai pada tahap konfontasi, dimana tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Prakonflik

Pada masa ini, telah terjadi ketidaksepahaman akan perbedaan landasan hukum dan dasar klaim kedua negara. Klaim Tiongkok pada Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di perairan Natuna, di dasarkan pada hak sejarah atau *historis right*, yaitu wilayah penangkapan ikan tradisional yang di dasarkan pada sejarah pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah kepulauan pada masa lalu. Penegasan akan klaim tersebut disampaikan pada tanggal 12 April 2013, dimana Direktur *Foreign Affairs Office, Ministry of National Defence* (FAO MND) Laksamana Muda Guan Youfei mengatakan bahwa telah terjadi *overlapping claim* dan menjadi "*dispute*" antara RI dan RRT²⁰.

Klaim Wilayah Zona Eksklusif Indonesia di perairan Natuna adalah berdasarkan hukum laut internasional yaitu UNCLOS 1982, dan sudah memperkuat keanggotaannya dengan meratifikasi UNCLOS tersebut pada tahun 1985, artinya dengan sudah meratifikasi UNCLOS, semua anggota harus tunduk pada aturan dan ketentuan dalam UNCLOS dan tidak boleh melakukan reservasi terhadap aturan tersebut.

Pemerintah Indonesia juga membuat undang-undang nomor 5 Tahun 1985, tentang Zona Ekonomi Eksklusif, dan undang-undang nomor 6 tahun 1996 tentang perairan Indonesia, dimana dalam undang-undang tersebut di jelaskan bahwa dalam zona ekonomi eksklusif, Indonesia memiliki hak untuk eksplorasi, eksploitasi serta mengkonservasi sumber daya yang ada disana.

Sehingga secara hukum, baik itu hukum internasional dan hukum nasional, wilayah ZEE Indonesia di perairan Natuna yang di klaim oleh Tiongkok sebagai wilayah penangkapan ikan tradisional mereka (*tradisional fishing ground*) adalah benar secara hukum, dan klaim yang di

²⁰ Kantor Athan KBRI Beijing, Laporan Khusus *Overlapping Claim* wilayah ZEE Indonesia oleh Tiongkok pada tesis Wijanarko.Bambang. 2015

lakukan oleh Tiongkok berdasarkan sejarah tradisional pemanfaatan sumber daya ikan atau *tradisional fishing ground* adalah salah, karena tidak ada ketentuannya dalam hukum laut internasional serta klaim berdasarkan hak sejarah penangkapan ikan tidak di kenal dalam hukum laut internasional, yang di kenal adalah *tradisioal fishing right* dan untuk ini memerlukan perjanjian bilateral kedua negara.

b. Konfrontasi

Perbedaan dasar klaim yang dimiliki, yaitu Klaim berdasarkan *tradisional fishing ground*, dan klaim berdasarkan hukum laut internasional telah menimbulkan konfrontasi diantara kedua negara. Hal ini dipicu oleh peristiwa pada tanggal 19 Maret 2016, dimana kapal nelayan Tiongkok menangkap ikan secara ilegal pada ZEE Indonesia di Natuna, aktivitas penangkapan ikan tersebut, di kawal oleh kapal *coast guard* mereka, ketika kapal patroli Hiu 11 dari Kementerian Kelautan dan Perikanan berusaha melakukan penangkapan dan penegakan hukum terhadap kapal nelayan tersebut, kapal *Coast Guard* Tiongkok berusaha menghambat dengan menabrak kapal nelayan mereka, dengan tujuan bahwa kapal patroli Indonesia tidak bisa menarik dan melakukan upaya hukum terhadap kapalnya.

Atas kejadian tersebut, kedua negara sama-sama mengeluarkan protes, dan menimbulkan ketegangan diantara kedua negara. Indonesia memprotes (1) pelanggaran yang dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok terhadap hak berdaulat dan yuridiksi Indonesia, (2) Indonesia memprotes terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh kapal *coast guard* Tiongkok terhadap penegakan hukum yang dilakukan aparat Indonesia pada ZEE dan landas kontinen, (3) serta Indonesia protes terhadap pelanggaran oleh kapal *coast guard* Tiongkok pada kedaulatan laut teritorial.

Protes tersebut juga di balas oleh Tiongkok melalui Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, yang mengklaim bahwa nelayan mereka tidak melakukan pelanggaran, wilayah tersebut adalah wilayah perairan tradisional mereka dan antara Indonesia dengan Tiongkok masih memiliki klaim yang tumpang tindih terhadap hak dan kepentingan maritim di laut Natuna²¹.

Berdasarkan dari dua tahapan konflik diatas, maka dapat kita lihat bahwa konflik ada pada tahapan konfrontasi, sehingga untuk mencegah konflik berkembang menjadi tahapan krisis, konflik yang sudah berada pada tahapan konfrontasi harus diturunkan pada tahapan damai agar pemanfaatan kerjasama sebagai upaya penguatan hubungan bisa dilakukan, diantaranya memanfaatkan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya. Cara lainnya

²¹ Fravel M, Taylor, 2016, *Maritime Awareness Project Analysis*, Sasakawa USA, USA

adalah dengan melakukan pemberdayaan terhadap Natuna serta memanfaatkan forum bilateral dan multilateral dalam rangka melakukan upaya diplomasi.

Pemafaatan hubungan Kemitraan Strategis Indonesia melalui penguatan kerjasama ekonomi, politik dan sosial budaya merupakan salah satu bentuk penggunaan cara-cara *soft power diplomacy*. Hal ini sesuai dengan teori Joseph Nye yang mengatakan bahwa *soft power diplomacy* merupakan kemampuan untuk mempengaruhi negara lain melalui kerjasama dalam bentuk agenda mengajak serta melakukan kegiatan positif untuk memperoleh hasil yang diinginkan²².

Upaya Penghentian Konflik

Sesuai dengan empat tahapan konflik Fisher yang menunjukkan bahwa konflik antara Indonesia dengan Tiongkok sudah berada pada tahapan konfrontasi, maka upaya yang pertama kali dilakukan adalah dengan menurunkan level konflik pada tahapan damai. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka menurunkan level konflik adalah dengan kedatangan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan ke Tiongkok, dalam rangka melakukan perundingan terkait adanya insiden pengawalan oleh kapal coast guard Tiongkok di ZEE Indonesia. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan kedua negara untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai dalam rangka menghindari ketegangan di kawasan. Kedua negara juga sepakat menuntaskan masalah perikanan di Laut Tiongkok Selatan dengan menjalin kerjasama penangkapan dan pembuatan pabrik ikan.

Usaha lain dalam penghentian konflik juga dilakukan melalui perundingan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Kepala Biro Hubungan Internasional dan Luar Negeri. Song Tao di Istana Jakarta. Pertemuan tersebut merupakan inisiatif Tiongkok untuk menyelesaikan permasalahan di Natuna dengan cara damai.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan bahwa persoalan antara Kementerian Kelautan RI dengan kapal *coast guard* Tiongkok di perairan Natuna sudah selesai dan konflik yang ada merupakan sebuah kesalahpahaman, Indonesia-Tiongkok sepakat untuk saling menghormati garis batas yang ada serta tradisi yang ada, meskipun proses penyelesaian tidak dijelaskan secara detail, tetapi kedua negara sepakat untuk menyelesaikan secara damai dengan menghormati wilayah perairan masing-masing.

Kemitraan Strategis (Penguatan Kerjasama Ekonomi, Politik dan Sosial Budaya)

²² Robert O. Keohane and Joseph S. Nye, JR. 1977. *Power and Interdependence Fourth Edition : Longman Classic in Political Science*.

Sesuai dengan prinsip kemitraan strategis antara Tiongkok dan Indonesia yang dituangkan dalam Deklarasi Bersama, dituliskan bahwa antara Indonesia dan Tiongkok akan mengembangkan kemitraan dalam bidang ekonomi, politik, sosial budaya dan kemaritiman, hal ini bisa mejadi salah satu cara yang dapat digunakan dalam rangka mendorong penyelesaian konflik dengan mengalihkannya pada kerjasama.

Presiden Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Xi Jinping dengan Presiden Jokowi sepakat untuk melakukan penguatan ekonomi khususnya pada sektor perdagangan, keuangan, infrastruktur, perindustrian, pariwisata, hingga hubungan antar masyarakat. Kerjasama yang terjalin dalam bidang ekonomi diantaranya, Pemerintah Indonesia mendorong investasi Tiongkok pada proyek MP3EI serta mengelola isu ketidakseimbangan neraca perdagangan dan akses bagi produk-produk Indonesia. Selain itu, Tiongkok juga menjadi pendukung pembangunan insfrastruktur di Indonesia diantaranya: (1) *preferential buyer's credit* RRT yang telah digunakan sebesar USD 1,8 milyar, (2) komitmen tambahan pinjaman USD 1 milyar (April 2011) dan (3) komitmen tambahan pinjaman USD 4 milyar (apabila Indonesia membutuhkan)²³.

Dalam bidang Politik, antara Tiongkok dan Indonesia memiliki visi maritim yang sama akan adanya poros maritim dunia, dimana Visi Presiden Jokowi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, sebangun dengan rencana pemimpin Tiongkok, Xi Jinping, membangun Jalan Sutra Maritim Baru (*New Maritime Silk Road*). Pejabat dan para pengamat Tiongkok, dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim. Ide tersebut jelas berpotensi besar untuk disinergikan dengan usaha Indonesia mencapai suatu kedaulatan maritim. Dengan kata lain, kerja sama maritim jelas dapat menjadi inisiatif yang membuat hubungan Indonesia dan Tiongkok terus bergerak maju dan saling menguntungkan.

Kerjasama dalam hal kemaritiman menjadi salah satu titik fokus untuk Indonesia dalam melancarkan diplomasi ekonominya. Di pikirkan bahwa adanya kesamaan antara Indonesia dan Tiongkok dalam membangun perekonomian dengan memaksimalkan jalur-jalur kelautan yang menjadi komoditi utama jalur perdagangan.

Kerjasama di bidang politik lainnya ditandai dengan adanya kerjasama bilateral melalui penandatanganan dokumen *plan of action* Kemitraan Strategis 2010-2015, *Join*

²³ Portal Kementerian Luar Negeri. *Asean Regional Forum*. Diakses pada tanggal 4 Januari 2018. <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasamaregional/Pages/ARF.aspx>

Communique Presiden RI-PM RRT April 2011, dan *Joint Statement* Presiden RI-RRT Maret 2012²⁴.

Kerjasama di bidang sosial budaya juga sudah sejak lama terjalin yaitu semenjak tahun 1961, hubungan ini di resmikan dengan dilandasi oleh Persetujuan Kebudayaan yang mencakup bidang kesenian, pendidikan, olahraga, dan kemanusiaan. Pada tahun 1992, juga telah ditanda tangani kerjasama "*sister city*" antara Jakarta-Beijing. Kerjasama kebudayaan Tiongkok dan Indonesia berkembang pesat dengan diperbaharainya hubungan kerjasama kebudayaan dengan lebih luas menyangkut bukan hanya kebudayaan tetapi juga meliputi pemuda, olahraga, wartawan atau media.

Berdasarkan hal diatas, maka kerja sama bilateral Indonesia dan Tiongkok merupakan suatu hubungan diplomatik yang bersifat idealis dan kompetitif. Banyaknya hal yang menguntungkan dari kerjasama ini, diharapkan akan menciptakan suatu hubungan bilateral yang dinamis, sehingga dalam hal penyelesaian konflik yang ada lebih kepada cara-cara damai dengan memandang kepada kemitraan strategis kedua negara.

Pemberdayaan Natuna

Memberdayakan Natuna adalah salah satu cara yang digunakan dalam rangka penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di Natuna. Pemberdayaan tersebut terdiri dari dua hal, yaitu pemberdayaan secara fisik dan non fisik. memberdayakan secara fisik adalah dengan melakukan pembangunan di Natuna.

Pembangunan postur pertahanan negara di wilayah kepulauan Natuna juga menjadi upaya yang harus dilaksanakan, Pembangunan postur militer diarahkan untuk pemenuhan kekuatan secara proporsional yang difokuskan kepada peningkatan kekuatan alutsista serta infrastruktur pendukung pertahanan di wilayah Natuna maupun di daerah penyangga di sekitarnya. Gelar pertahanan militer diwujudkan melalui peningkatan operasi dalam bentuk kehadiran secara fisik berupa patroli dan latihan secara mandiri maupun antar matra, baik menggunakan Alutsista berawak maupun alutsista tanpa awak dengan mengacu kepada *Rule of Engagement* (RoE) yang ada dan sekaligus sebagai upaya pengamanan SLOC dan SLOT di perairan laut Natuna²⁵.

Dalam rangka penguatan pertahanan, Pemerintah Indonesia melalui TNI, telah melakukan langkah nyata dalam menguatkan wilayah kepulauan Natuna, hal ini dapat di lihat dari peta rencana pembangunan yang akan di lakukan di Natuna, dimana pemerintah akan membangun pelebaran runway supaya pesawat logistik berbadan besar dapat masuk,

²⁴ *Op.Cit*, Kemlu

²⁵ Naskah Strategi Pertahanan Guna Hadapi Konflik Laut Tiongkok Selatan. 2016.hal.75

pembangunan dua dermaga militer untuk menampung jumlah kapal perang yang sandar dan memudahkan akses kapal perang serta pembangunan markas Batalyon *Infanteri Raider* untuk menjaga Natuna²⁶.



Sumber: Lancercell.com. Blog Militer Indonesia

Gambar 1.3 Rencana Pembangunan Wilayah Natuna

Menghadirkan alutsista dalam mendukung fungsi-fungsi pengawasan, mengadakan patroli-patroli serta pembangunan infrastruktur pertahanan lainnya merupakan pembangunan fisik yang diharapkan mampu menjawab tantangan ke depan sehubungan dengan meningkatnya ketegangan di kawasan.

Kementerian Pertahanan melalui naskah kajian mengenai strategi pertahanan negara dalam menghadapi Laut Tiongkok Selatan, menuliskan bahwa dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme masyarakat Natuna, maka pemerintah pusat bekerjasama dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah kabupaten Natuna, untuk bersinergi dalam meningkatkan karakter bangsa sebagai bagian dari revolusi mental yang ditunjukkan melalui kesadaran bela negara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Forum Bilateral dan Multilateral

Pemanfaatan forum bilateral dan multilateral adalah salah media diplomasi Indonesia dalam rangka penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di Natuna. Diplomasi adalah cara yang banyak digunakan oleh negara dalam rangka menyelesaikan konflik dan di nilai berhasil dalam menciptakan perdamaian. Hal ini sesuai dengan pendapat Morgenthau. 2010 yang mengatakan bahwa, diplomasi adalah prasyarat perdamaian, diplomasi merupakan elemen kekuatan nasional yang bisa dijadikan sebagai sarana dalam penentuan terciptanya sebuah perdamaian.

²⁶ Lancer Cell Indonesia. 2016. Pembangunan Natuna. diakses pada tanggal 4 Januari 2018
<https://lancercell.com/2016/05/25/pembangunan-natuna/>

Kekuatan diplomasi sangat mempengaruhi dalam proses berbangsa dan bernegara, terlebih lagi dalam penyelesaian masalah antar negara. Diplomasi dilakukan dengan cara pemanfaatan Forum-forum bilateral dan multilateral sebagai upaya diplomasi Indonesia terhadap negara Tiongkok dan juga negara-negara ASEAN lainnya yang diwujudkan dalam bentuk dialog dan perundingan.

Diplomasi multilateral yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui pengusulan kepada KTT ASEAN-Tiongkok, bulan September 2016 tentang “ *Hotline Communicatios*” dalam rangka merespon *maritime emergences* dalam pelaksanaan *Declaration of Conduct* atau DOC. Forum tersebut juga menghasilkan komitmen Tiongkok untuk menyegerakan pembahasan mengenai CoC²⁷.

Declaration of Conduct atau DOC merupakan sebuah langkah penyelesaian konflik dengan mengedepankan mekanisme kerjasama, kode etik, dan menerapkan prinsip yang terkandung di dalam *ASEAN Treaty of Amity and Cooperation* sebagai basis kode etik internasional di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Deklarasi ini juga menciptakan basis legal terhadap penyelesaian konflik di Laut Tiongkok Selatan, pihak-pihak yang terlibat di dalam deklarasi harus memiliki komitmen untuk melakukan afirmasi kepada Charter PBB dan UNCLOS 1982, *Treaty of Amity in Southeast Asia* (TAC) dan berbagai hukum internasional lainnya yang mengakui prinsip-prinsip hukum internasional yang mengakomodasi hubungan antar negara.

Ketiga, deklarasi memberikan syarat kepada negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk menyelesaikan persoalan di Laut Tiongkok Selatan dengan kebiasaan yang baik dengan menjunjung tinggi perdamaian.

Declaration of Conduct of The Parties in the South Tiongkok Sea (DOC) adalah pada tahun 2002. DOC ini dianggap sebagai implementasi dari perspektif luar negeri Indonesia yang dikenal dengan “Doktrin Natalegawa”, yang mengedepankan kemitraan dan berlandaskan keyakinan bahwa sangat dimungkinkan di kembangkan suatu tatanan internasional yang baru yang bersifat win-win dan bukan zero-sum. Berdasarkan dari prinsip diatas, maka Indonesia sebagai anggota ASEAN memanfaatkan forum ini, untuk saling mengingatkan terhadap penyelesaian konflik secara damai dan kembali kepada UNCLOS 1982.

²⁷ Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri RI pada Kemlu.go.id.2017

Means (Alat)

Penyelenggaraan pertahanan negara di tujukan untuk melindungi dan menjaga kedaulatan NKRI. Dalam rangka menjaga kedaulatan, segala warga negara, wilayah, dan sumberdaya nasional lainnya di persiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman²⁸.

Dalam hal penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* yang dilakukan Tiongkok pada ZEE Indonesia di Natuna, Indonesia dalam hal ini, kembali melihat apa yang menjadi tujuan atau *ends*, dimana berdasarkan penelitian, yang menjadi *ends* nya adalah menjaga untuk tetap utuhnya ZEE Indonesia di Natuna, tetapi hubungan baik kedua negara juga harus terjaga.

Berdasarkan pertimbangan kedua hal diatas, maka alat atau *means* yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik adalah dengan menggunakan sumber daya nasional yang ada dengan pendekatan *soft power* sebagai kekuatan utama dan *hard power* sebagai pendukung.

1. Soft Power

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, di persiapkan dalam rangka melindungi kedaulatan negara. artinya belajar dari pengalaman sejarah, dimana perjuangan bangsa Indonesia di nilai berhasil dalam rangka merebut dan mempertahankan kemerdekaan, sehingga pelibatan warga negara dalam usaha menjaga keutuhan NKRI adalah yang yang paling utama. Mewujudkan kesadaran bela negara merupakan kekuatan non fisik yang menunjukkan kesediaan untuk berbakti dan berkorban sebagai bentuk pengabdian kepada profesi maupun kepada negara.

Bela negara merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara guna membentuk kekuatan pertahanan negara dalam rangka melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa sehingga dalam mewujudkan kesadaran dan kemampuan bela negara, di selenggarakan melalui revitalisasi pembinaan kesadaran bela negara kepada setiap warga negara yang di kembangkan melalui pendidikan, lingkungan pekerjaan dan lingkungan pemukiman.

²⁸ Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 pasal; 1 ayat 2

Begitu juga halnya dengan masyarakat Natuna, peran masyarakat lokal menjadi unsur atau alat dalam usaha penyelesaian konflik. Dengan kesadaran bela negara dan rasa nasionalisme yang tinggi, maka di harapkan mampu menjadi salah satu sarana atau alat dalam usaha menjaga kedaulatan di ZEE Indonesia di Natuna. Salah satu upaya dalam rangka meningkatkan rasa nasionalisme dan bela negara masyarakat Natuna, maka Kementerian Pertahanan telah bekerjasama dengan pemerintah daerah Natuna yang diinisiasi oleh Badan Pengelola Perbatasan yang melaksanakan program Gerakan Pembangunan Terpadu di wilayah perbatasan²⁹.

Sumber daya manusia lainnya yang di hadirkan dalam rangka menjaga Natuna adalah dengan menambah kekuatan pasukan TNI di Natuna, diantaranya penambahan satu batalyon Angkatan Darat, satu batalyon raider dan kapal pengintai, satu kompi patroli marinir dengan peralatan tempur. Peningkatan jumlah Pangkalan TNI Angkatan Laut dan Angkatan Udara dalam rangka menegakkan fungsi-fungsi pengawasan serta memperbesar upaya-upaya pencegahan.

b. Insfrastuktur

Dalam rangka menjaga kedaulatan ZEE di Natuna, maka pemerintah bersinergi dengan seluruh lembaga atau kementerian terkait untuk menyiapkan insfrastruktur dalam rangka pembangunan di Natuna, yang dalam hal ini menjadi alat atau sarana yang bisa dimanfaatkan dalam rangka penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* oleh Tiongkok. Insfrastruktur yang yang dibangun maupun yang sudah tersedia, bukan dalam rangka bersiap untuk perang melainkan sebagai upaya *deterrence* atau penangkalan.

Berdasarkan tulisan dari Laksma TNI (Purn) Dr. Marsetio pada Bappeda.kepriprov.go.id. mengatakan bahwa insfrastruktur, sarana/prasarana yang dibangun adalah transportasi laut , darat dan udara, yang meliputi:

- Menyiapkan konsep multi moda terpadu dengan *leading sector* angkutan laut di Kepulauan Riau berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan
- Melakukan studi identifikasi moda transportasi dengan pengembagnan konsep manajemen wisata sejalan dengan diberlakukannya Perpres 104 Tahun 2015 dan Perpres 21 Tahun 2016 (tentang bebas visa untuk 169 negara) dan Perpres Nomor 104 tentang bebas *Certificate Approval For Indonesia Territory* (CAIT)

²⁹ Wawancara dengan Kol. Sugeng Suryanto, Kasubdit Sunjabkang Hanneg Ditjakstra Strahan Kemhan

- Pada Aspek perhubungan udara, mengkoordinasikan dengan kemenhub untuk mendapatkan subsidi logistik udara utamanya penerbangan ke kab. Natuna, kab. Anambas dan Kab. Lingga
- Meningkatkan peran bandara Hang Nadim menjadi bandara internasional termasuk dengan dukungan fasilitas serta sistem keamanan berstandar internasional termasuk pengembangan Pusat MRO (*Maintenance, Repair dan Overhaul*) untuk mengimbangi Singapura.

2. *Hard Power*

Penggunaan kekuatan *hard power* dalam penyelesaian konflik klaim *tradisional fishing ground* di Natuna, dalam rangka mendukung upaya diplomasi atau cara-cara *soft power*. Pembangunan kekuatan *hard power* lebih di tujukan kepada upaya militer yang ditujukan bukan sebagai bentuk perlombaan senjata, melainkan upaya pencapaian standar profesionalisme Tentara Nasional Indonesia (TNI), dengan berdasarkan pada visi, misi, nawacita dan kebijakan Poros Maritim Dunia (PMD).

Adapun upaya militer dalam rangka mendukung diplomasi yang dilakukan oleh Instansi atau lembaga terkait sebagai berikut:

- Mabes TNI, menyusun *Rule of Engagement (RoE)* dalam penanganan masalah di wilayah yang menjadi sengketa, peningkatan kekuatan dan kemampuan pasukan pengamanan pulau-pulau kecil terluar (PPKT) di wilayah Natuna, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan patroli terkoordinasi di natuna seperti:
 - (a) Patkor Malaysia-Indonesia di perbatasan Malaysia
 - (b) Patkor Indonesia-Vietnam di utara Laut Natuna
- TNI AD, Peningkatan sarana dan prasarana satuan TNI AD di wilayah Natuna.
- TNI AL, menyusun *Rule of Engagement (RoE)* terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah laut yang menjadi sengketa, mengimplementasikan *Code Unplan Countering at Sea (CUAS)* yang telah menjadi kesepakatan *Western Pasific Naval Simposium (WPNS)*, meningkatkan intensitas operasi laut dan patrol udara maritim rutin di wilayah Natuna, menggelar operasi laut khusus di wilayah yang menjadi sengketa,
- TNI AU, menyusun *Rule of Engagement (RoE)* terkait dengan penyelesaian permasalahan di wilayah laut yang menjadi sengketa, meningkatkan intensitas operasi rutin di wilayah Natuna.

- Meningkatkan latihan bersama (Latma) TNI di wilayah Laut Natuna seperti:
 - (a) Latihan Perang Angkasa Yudha TNI AU
 - (b) Latihan perang TNI AU dan TNI AL di Natuna, bagian utara laut Provinsi Kalimantan Barat
 - (c) Latihan *Multilateral Komodo Exercise* TNI AL di wilayah sebelah utara dan timur laut kep. Natuna

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka pada akhirnya, peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang menjadi akar konflik klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di perairan Natuna ada tiga yaitu, kepentingan nasional Tiongkok akan sumber daya, jumlah penduduk yang besar serta kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Eksplorasi industri di Tiongkok telah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan sumber daya yang ada menjadi berkurang, sehingga Natuna dianggap sebagai wilayah baru yang bisa dimanfaatkan sumber daya alamnya. Ledakan penduduk yang tinggi mengakibatkan ketidakseimbangan antara golongan menengah keatas dengan golongan menengah kebawah, sehingga lebih dari 75 juta jiwa masyarakat yang tinggal di pedesaan mengalami kemiskinan dan sulit mencari pekerjaan. Sebagai bangsa yang besar Tiongkok tidak ingin melihat kelemahan pada negara lain yang mempunyai klaim yang sama di Laut Tiongkok Selatan, apalagi dengan Vietnam yang baru saja memenangkan putusan Arbitrasi Tribunal UNCLOS Atas klaim Tiongkok berdasarkan *nine dash line*.
2. Adapun strategi yang digunakan dalam penyelesaian konflik adalah melalui konsolidasi dengan pemanfaatan hubungan Kemitraan Strategis kedua negara, pemberdayaan Natuna, diplomasi dan *hard power* dalam rangka mendukung upaya diplomasi. Dalam Kemitraan Strategis, Tiongkok dan Indonesia sepakat untuk meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Melakukan pemberdayaan terhadap Natuna baik secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik yaitu dengan adanya peta rencana pembangunan wilayah Natuna, menghadirkan alutsista dan mengadakan patroli. Pembangunan secara non fisik adalah dengan meningkatkan program peningkatan karakter bangsa, peningkatan anggaran serta membuat kebijakan yang saling terintegrasi melalui *Intregated Criminal Justice System (ICSJ)*. Memanfaatkan forum bilateral dan multilateral sebagai media diplomasi dengan menawarkan kerjasama patroli bersama dan terkoordinasi untuk perdamaian di LCS (*Joint Coordinated Patrol for Peaceful Purposes/JCPPP*). Secara multilateral dilakukan melalui KTT ASEAN-Tiongkok tentang “*Hotline Communications*” dalam merespon *maritime emergences* serta mendorong agar negosiasi *Code of Conduct* dapat segera dilakukan antara ASEAN dan Tiongkok.

Saran

Saran Teoritis

Penelitian strategi Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam penyelesaian klaim *tradisional fishing ground* pada ZEE Indonesia di perairan Natuna, merupakan sebuah kajian akademis yang dapat memperkaya bidang ilmu pertahanan khususnya dalam bidang kajian damai dan resolusi konflik. Hal ini sehubungan dengan keterikatan bahasan dengan perumusan strategi dalam rangka penyelesaian konflik diplomatik khususnya antara Indonesia dengan Tiongkok. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan studi damai dan resolusi konflik secara spesifik, khususnya dalam penggunaan pendekatan *soft power* dalam rangka membina hubungan antar negara terutama ketika terjadi permasalahan yang bisa mempengaruhi hubungan bilateral.

Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan diatas untuk meningkatkan stabilitas kawasan dan keamanan nasional, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut :

1. Sinergitas antara Bakamla RI dengan Kemlu, TNI AL, KKP dan juga Kementerian terkait lainnya perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kerjasama dalam hal mencegah dan menangani pelanggaran serta tindak pidana pada ZEE Indonesia di Natuna.
2. Menghindari adanya *overlapping* dari masing-masing Kementerian atau Lembaga terkait seperti Bakamla RI, TNI AL, dan KKP dalam hal anggaran dan juga kebijakan. Selama ini masih terdapat ego sektoral dalam menjalankan dan merumuskan kebijakan, apalagi jika terkait dengan anggaran
3. Korelasi antara Kementerian Pertahanan dengan Kementerian atau lembaga terkait seperti Pemerintah Daerah Natuna, dalam hal pembangunan karakter bangsa sebagai wujud bela negara sebaiknya terus dikembangkan dalam rangka peningkatan nasionalisme masyarakat Natuna. Hal ini sangat sejalan dengan pemanfaatan kerjasama sipil-militer dalam hal menjaga kedaulatan negara.
4. Kemitraan strategis antara Pemerintah Indonesia dengan Tiongkok dalam pelaksanaannya hendaknya di dasarkan pada situasi yang saling menguntungkan sehingga kerjasama yang terjalin membawa pengaruh positif terhadap kemajuan kedua negara. Selama ini hubungan kerjasama yang terjalin lebih banyak memberikan keuntungan kepada pihak Tiongkok.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Anwar. Syaiful. 2016. *Melindungi Negara*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arthur F, Lykke, Jr., 1989. " *Toward an Understanding of Military Strategy: Theory and Application*" (Carlisle, PA: US Army War College.
- Buku Putih Pertahanan Negara. 2015
- Ditjen Strahan Kemhan. 2016. " Strategi Pertahanan Negara guna Hadapi LCS" Jakarta
- Evans, G.d. 1998. *Penguin Dictionary of International Relations*: London: Penguin Books, Ltd
- Frans E. Likadja, 1988. *Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan*, Ghalia Indonesia, Jakarta,.
- Fravel M, Taylor, 2016, *Maritime Awareness Project Analysis*, Sasakawa USA, USA
- Garna, K. Judistira. (2006). *Teori Sosial Pembangunan*. Bandung: Primaco Akademica Judistira Garna Foundation.
- Geiko Muller – Fahrenholz. *Rekonsiliasi Upaya Memecahkan Spiral Kekerasan Dalam Masyarakat* (Maumere:Ledalero.2005,p.5)
- Hugh Miall.2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Menteri Pertahanan.2015 " Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kebijakan Penyelenggaraan Pertahanan Negara Tahun 2015-2019" Jakarta
- Morgenthau, H.J. (1951). *In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy*. New York: Macmillan Publishing Company
- Mujahidin, A.M. *Panduan Penelitian Praktis Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi* Bandung
- Nurhasya, 2012, " Perspektif Indonesia Mengenai Keamanan di Kawasan Kepulauan Natuna dan Klaim China di Laut China Selatan"
- Plessis, A.d. 2008. *Defence Diplomacy: Conceptual and Practical Dimensions with Specific Reference to South Africa*. Pretorica, Afrika Selatan.
- Ramlan. Surbakti.1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia.
- Ras. Abdul Rivai. 2001. *Konflik Laut China Selatan dan Ketahanan Regional Asia Pasifik: Sudut Pandang Indonesia*, Jakarta: Yayasan Abdi Persada Siprennu Indonesia (APSINDO)
- Robert Jackson dan Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Robert O. Keohane and Joseph S. Nye,JR. 1977. *Power and Interdependence Fourth Edition : Longman Classic in Political Science*.
- Robert Lawang. 1994. *Buku Materi Pokok Sosiologi*. Jakarta: Universitas Terbuka,
- Sandlers,T. dan K. Hartley (eds.). (1995). *Handbook of Defense Economics of alliances*. yklos,30:433-460.
- Sugiyono, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV ALFABETA.

Theotonio Dos Santos. (2009). *The American Economic Review*. Vol. 60. No. 2, *Papers and Proceedings of the Eighty second Annual Meeting of the American Economic Association*. America: American Economic Association

Wulansari, Dewi. C. 2009. *Sosiologi : Konsep dan Teori*. Bandung : Refika Aditama

Yusgiantoro. Purnomo. 2014. *Ekonomi Pertahanan Teori dan Praktik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Peraturan Perundang-undangan

United Nations Convention Law Of the Sea, Tahun 1982

Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Convention On The Law Of The Sea* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut)

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang-undang Nomor 6 tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara.

Jurnal

Akmal. 2015. Strategi Indonesia Menjaga Keamanan Wilayah Perbatasan Terkait Konflik Laut China Selatan Pada Tahun 2009-2014. *Jom Fisip Volume 2 No. 2 Oktober 2015*.

Ariffien. Zainia Fitri Nurul. 2014. *ejournal hubungan internasional*. 2014,,: Upaya Diplomati Indonesia Terhadap China Dalam Menyelesaikan Potensi Konflik Landas Kontinen Natuna di Laut China Selatan. Volume 2, nomor 3:831-842

Intermestic: Journal of International Studies. 2017. Bargaining: Revisi Teori Perimbangan Kekuatan Dalam Hubungan Diplomati Indonesia, Malaysia, China dan Amerika Serikat. Volume 2, No. 1.

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Deklarasi Bersama antara RI dan RRC mengenai Kemitraan Strategis, 2005)

Naskah Strategi Pertahanan Negara Guna Menghadapi Konflik Laut China Selatan

Internet

Agusman Damos Dumoli. 2016. Mengingat Putusan Tribunal Atas Laut China Selatan. Diakses [ada tanggal 3 Januari 2018]. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160623134311-20-140387/laut-natuna-jadi-sumber-migas-asia/>

Asana.Rambu.2014. Kerusakan Lingkungan Akibat Limbah Industri Pencemaran Air di China. diakses pada tanggal 12 Januari 2018 https://www.academia.edu/14302450/Kerusakan_Lingkungan_Akibat_Limbah_Indus-tri_Studi_Kasus_Pencemaran_Air_di_China

- Lancer Cell Indonesia. 2016. Pembangunan Natuna. diakses pada tanggal 4 Januari 2018
<https://lancercell.com/2016/05/25/pembangunan-natuna/>
- Lancer Cell Indonesia. 2016. Rp. 6 Triliun untuk amankan Natuna. diakses pada tanggal 11 Januari 2018
<https://lancercell.com/2016/08/04/rp-6-triliun-untuk-amankan-natuna/#more-27600>
- Marsetio.bappeda.kepriprov.go.id.Pembangunan Bervisi Maritim di Kepulauan Riau. Diakses pada tanggal 1 Januari 2018.
[http://bappeda.kepriprov.go.id/data/paparan/Paparan Pembangunan Bervisi Maritim Kepri oleh laksamanan TNI \(Purn\) Dr.Marsetio.pdf](http://bappeda.kepriprov.go.id/data/paparan/Paparan_Pembangunan_Bervisi_Maritim_Kepri_oleh_laksamanan_TNI_(Purn)_Dr.Marsetio.pdf)
- Mirza.Sabrina. www.academia.com. Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Konflik Laut China Selatan. Diakses pada tanggal 2 Januari 2018.
[https://www.academia.edu/3988963/Kebijakan Luar Negeri Indonesia Terkait Konflik Laut Cina Selatan](https://www.academia.edu/3988963/Kebijakan_Luar_Negeri_Indonesia_Terkait_Konflik_Laut_Cina_Selatan)
- Portal Kementerian Luar Negeri. *Asean Regional Forum*.Diakses pada tanggal 4 Januari 2018.
<https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasamaregional/Pages/ARF.aspx>